

# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 26 September 2023 Kepada

Yth. Terlampir di -

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 065.5/2130 TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM BATIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PADA HARI BATIK NASIONAL

### DASAR:

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
- 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

#### KEBIJAKAN:

Penggunaan Pakaian Seragam Batik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Hari Batik Nasional.

## PELAKSANAAN:

- 1. Penetapan Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional merupakan tindak lanjut atas penetapan UNESCO yang telah menetapkan batik Indonesia ke dalam daftar Representatif Budaya Takbenda warisan manusia yang merupakan pengakuan internasional terhadap Budaya Indonesia.
- 2. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengembangan batik Indonesia, agar seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan pakaian seragam batik setiap tanggal 2 Oktober.
- 3. Ketentuan penggunaan pakaian seragam batik sebagaimana angka 2 diatur sebagai berikut:
  - a. Pakaian seragam batik menunjukkan ciri khas Indonesia;
  - b. Jenis kain adalah batik tulis dan atau Cap (non printing).
  - c. Bagi pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama menggunakan batik lengan panjang;
  - d. Bagi pejabat administrasi, pejabat fungsonal dan pejabat pelaksana menggunakan batik lengan pendek.
- 4. Penggunaan pakaian seragam batik juga diberlakukan kepada seluruh Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yakni SMA, SMK, dan SLB.
- 5. Dikecualikan dari ketentuan tersebut angka 2 adalah petugas/pegawai yang karena sifat kekhususannya harus tetap mengenakan pakaian khusus, antara lain petugas/pegawai yang bertugas memberikan layanan langsung kepada masyarakat (misalnya: dokter, perawat, petugas patroli jalan raya, Satpol PP).
- 6. Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



SUMARNO, SE, MM Pembina Utama Madya NIP 19700514 199202 1 001

# TEMBUSAN:

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Para Bupati/Walikota Se Jawa Tengah.

